



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan P. Tendean No. 109 Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
No./R/Q/09/VII/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISUDA
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan wisuda yang tertib dan sesuai dengan nilai akademik serta budaya institusi, diperlukan pedoman penyelenggaraan wisuda yang terbaru;
 - b. bahwa pedoman penyelenggaraan wisuda yang telah ada perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan akademik dan administrasi Universitas Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisuda Universitas Sulawesi Tenggara.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra
 5. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara

- Memperhatikan
1. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara
 2. hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara tanggal 5 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- Kesatu
- Kedua
- Ketiga
- PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISUDA DI UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
- Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Wisuda Universitas Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Pedoman ini berlaku bagi seluruh program studi di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Kendari

Pada tanggal: 17 Juli 2024

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrun, M.Sc.Agric.

NIP. 19630701 198903 1 005

Lampiran Keputusan Rektor Unsultra No./R/Q/09/VII/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisuda Universitas Sulawesi Tenggara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Wisuda** adalah upacara akademik yang menandai kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan di Universitas Sulawesi Tenggara.
2. **Rektor** adalah pimpinan tertinggi Universitas Sulawesi Tenggara.
3. **Panitia Wisuda** adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan wisuda.
4. **Peserta Wisuda** adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat administratif dan akademik untuk mengikuti prosesi wisuda.

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN WISUDA

Pasal 2

Penyelenggaraan wisuda bertujuan untuk:

1. Memberikan penghargaan akademik atas kelulusan mahasiswa;
2. Menumbuhkan kebanggaan terhadap almamater;
3. Menjadi sarana simbolis dalam mengakhiri proses pendidikan formal;
4. Menyampaikan informasi kepada publik mengenai lulusan universitas.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA WISUDA

Pasal 3

1. Telah lulus ujian akhir sesuai ketentuan program studi.

2. Mengisi formulir pendaftaran wisuda yang disediakan oleh Panitia Wisuda.
3. Telah memenuhi dan lolos verifikasi syarat kepesertaan wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IV

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Wisuda dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun akademik.
2. Jadwal pelaksanaan ditentukan oleh Rektor berdasarkan kalender akademik.
3. Tempat pelaksanaan ditetapkan oleh panitia berdasarkan pertimbangan kapasitas dan kelayakan.

BAB V

PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 5

1. Panitia Wisuda dibentuk oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
2. Panitia terdiri dari unsur pimpinan universitas, fakultas, dan unit pendukung.
3. Panitia bertanggung jawab menyusun anggaran, teknis pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN WISUDA

Pasal 6

1. Peserta wisuda hadir sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Peserta wajib mengenakan toga dan perlengkapan resmi.
3. Prosesi dimulai dengan laporan Ketua Panitia dan dibuka oleh Rektor.

4. Penyetaraan kelulusan dilakukan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
5. Acara ditutup dengan doa dan foto bersama.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Biaya penyelenggaraan wisuda dibebankan kepada peserta wisuda dan/atau sumber dana lain yang sah.
2. Besaran biaya ditetapkan dalam rapat pimpinan dan diumumkan secara terbuka.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan oleh panitia pelaksana.
2. Dengan ditetapkannya pedoman ini, maka seluruh ketentuan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN WISUDA
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**